



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.485, 2020

KEMENDAG. Nama Jabatan. Kelas Jabatan.
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 307);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan:

- a. Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/MDAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410);
- b. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
- c. Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 307);

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Jabatan Administrator yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya diberikan

- Kelas Jabatan 13 (tiga belas).
- (2) Jabatan Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda diberikan Kelas Jabatan 10 (sepuluh).
2. Ketentuan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 33/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG NAMA JABATAN DAN KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
I.	Rumpun Manajemen	
1.	Analisis Kebijakan	
a.	Analisis Kebijakan Ahli Utama/Analisis Kebijakan Utama	14
b.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Analisis Kebijakan Madya	13
		12
c.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Analisis Kebijakan Muda	10
d.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Analisis Kebijakan Pertama	8
2.	Analisis Kepegawaian	
a.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya/Analisis Kepegawaian Madya	13
		11
b.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda/Analisis Kepegawaian Muda	10
		9
c.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama/Analisis Kepegawaian Pertama	8
d.	Analisis Kepegawaian Terampil Penyelia/Analisis Kepegawaian Penyelia	8
e.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana Lanjutan/Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan/Analisis Kepegawaian Mahir	7
f.	Analisis Kepegawaian Terampil Pelaksana/Analisis Kepegawaian Pelaksana/Analisis Kepegawaian Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
3.	Perencana	
a.	Perencana Ahli Utama/Perencana Utama	13
b.	Perencana Ahli Madya/Perencana Madya	13
		11
c.	Perencana Ahli Muda/Perencana Muda	10
		9
d.	Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama	8
4.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
a.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	13
		11
b.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
		9
c.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
5.	Penerjemah	
a.	Penerjemah Ahli Pertama/Penerjemah Pertama	8
6.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur	
a.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	13
		12
b.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10
c.	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8
II.	Rumpun Akuntan dan Anggaran	
7.	Auditor	
a.	Auditor Ahli Utama/Auditor Utama	13
b.	Auditor Ahli Madya/Auditor Madya	13
		11
c.	Auditor Ahli Muda/Auditor Muda	10
		9
d.	Auditor Ahli Pertama/Auditor Pertama	8
e.	Auditor Terampil Penyelia/Auditor Penyelia	8
f.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Mahir	7
g.	Auditor Terampil Pelaksana/Auditor Pelaksana/Auditor Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
8.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	
	a. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	13
		12
	b. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	10
	c. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Pertama	8
9.	Analisis Anggaran	
	a. Analisis Anggaran Madya	13
	b. Analisis Anggaran Muda	10
10.	Pranata Keuangan APBN	
	a. Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
	b. Pranata Keuangan APBN Mahir	8
	c. Pranata Keuangan APBN Terampil	7
III.	Rumpun Hukum dan Peradilan	
11.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	
	a. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	13
	b. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	13
		11
	c. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	10
		9
	d. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
12.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan	
	a. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya	13
		11
	b. Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	10
		9

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	c. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama/Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Pertama	8
IV	Rumpun Kekomputeran	
13.	Pranata Komputer	
	a. Pranata Komputer Ahli Utama/Pranata Komputer Utama	13
	b. Pranata Komputer Ahli Madya/Pranata Komputer Madya	13 11
	c. Pranata Komputer Ahli Muda/Pranata Komputer Muda	10 9
	d. Pranata Komputer Ahli Pertama/Pranata Komputer Pertama	8
	e. Pranata Komputer Terampil Penyelia/Pranata Komputer Penyelia	8
	f. Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Mahir	7
	g. Pranata Komputer Terampil Pelaksana/Pranata Komputer Pelaksana/Pranata Komputer Terampil	6
V	Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan	
14.	Statistisi	
	a. Statistisi Ahli Madya/Statistisi Madya	13 11
	b. Statistisi Ahli Muda/Statistisi Muda	10 9
	c. Statistisi Ahli Pertama/Statistisi Pertama	8
	d. Statistisi Terampil Penyelia/Statistisi Penyelia	8
	e. Statistisi Terampil Pelaksana Lanjutan/Statistisi Pelaksana Lanjutan/Statistisi Mahir	7
	f. Statistisi Terampil Pelaksana/Statistisi Pelaksana/Statistisi Terampil	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
VI	Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan	
15.	Penera	
a.	Penera Ahli Madya/Penera Madya	13
		11
b.	Penera Ahli Muda/Penera Muda	10
		9
c.	Penera Ahli Pertama/Penera Pertama	8
d.	Penera Terampil Penyelia/Penera Penyelia	8
e.	Penera Terampil Pelaksana Lanjutan/Penera Pelaksana Lanjutan/Penera Mahir	7
f.	Penera Terampil Pelaksana/Penera Pelaksana/Penera Terampil	6
16.	Pengamat Tera	
a.	Pengamat Tera Terampil Penyelia/Pengamat Tera Penyelia	8
b.	Pengamat Tera Terampil Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Mahir	7
c.	Pengamat Tera Terampil Pelaksana/Pengamat Tera Pelaksana/Pengamat Tera Terampil	6
d.	Pengamat Tera Terampil Pemula/Pengamat Tera Pemula	5
17.	Pengawas Kemetrolagian	
a.	Pengawas Kemetrolagian Ahli Madya/Pengawas Kemetrolagian Madya	13
		11
b.	Pengawas Kemetrolagian Ahli Muda/Pengawas Kemetrolagian Muda	10
		9
c.	Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama/Pengawas Kemetrolagian Pertama	8
18.	Pranata Laboratorium Kemetrolagian	
a.	Pranata Laboratorium Kemetrolagian Ahli Madya/Pranata Laboratorium Kemetrolagian Madya	13
		11

NO.	NAMA JABATAN	KELAS	
	b. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Muda/Pranata Laboratorium Kemetrolgian Muda	10 9	
	c. Pranata Laboratorium Kemetrolgian Ahli Pertama/Pranata Laboratorium Kemetrolgian Pertama	8	
	19. Penguji Mutu Barang		
a.	Penguji Mutu Barang Ahli Madya/Penguji Mutu Barang Madya	13 11	
		b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda/Penguji Mutu Barang Muda	10 9
c.	Penguji Mutu Barang Ahli Pertama/Penguji Mutu Barang Pertama	8	
d.	Penguji Mutu Barang Terampil Penyelia/Penguji Mutu Barang Penyelia	9	
e.	Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Mahir	8	
f.	Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana/Penguji Mutu Barang Pelaksana/Penguji Mutu Barang Terampil	7	
g.	Penguji Mutu Barang Terampil Pemula/Penguji Mutu Barang Pemula	5	
VII	Rumpun Penerangan dan Seni Budaya		
20.	Pranata Humas		
	a.	Pranata Humas Ahli Madya/Pranata Humas Madya	13 11
			b. Pranata Humas Ahli Muda/Pranata Humas Muda
	c.	Pranata Humas Ahli Pertama/Pranata Humas Pertama	8
	d.	Pranata Humas Terampil Penyelia/Pranata Humas Penyelia	8
	e.	Pranata Humas Terampil Pelaksana Lanjutan/ Pranata Humas Pelaksana Lanjutan/Pranata Humas Mahir	7
	f.	Pranata Humas Terampil Pelaksana/Pranata Humas	6

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	Pelaksana/Pranata Humas Terampil	
VIII	Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan	
21.	Arsiparis	
a.	Arsiparis Ahli Utama/Arsiparis Utama	13
b.	Arsiparis Ahli Madya/Arsiparis Madya	13
		11
c.	Arsiparis Ahli Muda/Arsiparis Muda	10
		9
d.	Arsiparis Ahli Pertama/Arsiparis Pertama	8
e.	Arsiparis Terampil Penyelia/Arsiparis Penyelia	8
f.	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Mahir	7
g.	Arsiparis Terampil Pelaksana/Arsiparis Pelaksana/Arsiparis Terampil	6
22.	Pustakawan	
a.	Pustakawan Ahli Madya/Pustakawan Madya	13
		11
b.	Pustakawan Ahli Muda/Pustakawan Muda	10
		9
c.	Pustakawan Ahli Pertama/Pustakawan Pertama	8
d.	Pustakawan Terampil Penyelia/Pustakawan Penyelia	8
e.	Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir	7
f.	Pustakawan Terampil Pelaksana/Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil	6
IX	Rumpun Kesehatan	
23.	Dokter	
a.	Dokter Ahli Utama/Dokter Utama	13
b.	Dokter Ahli Madya/Dokter Madya	11
c.	Dokter Ahli Muda/Dokter Muda	9
d.	Dokter Ahli Pertama/Dokter Pertama	8
24.	Dokter Gigi	
a.	Dokter Gigi Ahli Utama/Dokter Gigi Utama	13

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	b. Dokter Gigi Ahli Madya/Dokter Gigi Madya	11
	c. Dokter Gigi Ahli Muda/Dokter Gigi Muda	9
	d. Dokter Gigi Ahli Pertama/Dokter Gigi Pertama	8
25.	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya/Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11
	b. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda/Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9
	c. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama/Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8
	d. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Penyelia/Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
	e. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
	f. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
26.	Apoteker	
	a. Apoteker Madya	11
	b. Apoteker Muda	9
	c. Apoteker Pertama	8
27.	Asisten Apoteker	
	a. Asisten Apoteker Terampil Penyelia/Asisten Apoteker Penyelia	8
	b. Asisten Apoteker Terampil Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Mahir	7
	c. Asisten Apoteker Terampil Pelaksana/Asisten Apoteker Pelaksana/Asisten Apoteker Terampil	6
28.	Perawat	
	a. Perawat Ahli Madya/Perawat Madya	11
	b. Perawat Ahli Muda/Perawat Muda	9
	c. Perawat Ahli Pertama/Perawat Pertama	8

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
	d. Perawat Terampil Penyelia/Perawat Penyelia	8
	e. Perawat Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Pelaksana Lanjutan/Perawat Mahir	7
	f. Perawat Terampil Pelaksana/Perawat Pelaksana/Perawat Terampil	6
29.	Perawat Gigi	
	a. Perawat Gigi Terampil Penyelia/Perawat Gigi Penyelia	8
	b. Perawat Gigi Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan /Perawat Gigi Mahir	7
	c. Perawat Gigi Terampil Pelaksana/Perawat Gigi Pelaksana/Perawat Gigi Terampil	6
X	Rumpun Penelitian dan perekayasaan	
30.	Peneliti	
	a. Peneliti Ahli Utama/Peneliti Utama	13
	b. Peneliti Ahli Madya/Peneliti Madya	13
		11
	c. Peneliti Ahli Muda/Peneliti Muda	10
		9
	d. Peneliti Ahli Pertama/Peneliti Pertama	8
31.	Perekayasa	
	a. Perekayasa Ahli Muda/ Perekayasa Muda	10
		9
	b. Perekayasa Ahli Pertama/ Perekayasa Pertama	8
XI	Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi	
32.	Dosen	
	a. Dosen Lektor Kepala	13
	b. Dosen Lektor	11
	c. Dosen Asisten Ahli	9
XII	Rumpun Pendidikan Lainnya	
33.	Widyaiswara	
	a. Widyaiswara Ahli Utama/Widyaiswara Utama	13
	b. Widyaiswara Ahli Madya/Widyaiswara Madya	13
		11

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	c.	Widyaiswara Ahli Muda/Widyaiswara Muda	10
			9
	d.	Widyaiswara Ahli Pertama/Widyaiswara Pertama	8
34.	Pengembang Teknologi Pembelajaran		
	a.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Madya	13
	b.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Muda	10
35.	Pranata Laboratorium Pendidikan		
	a.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia/Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8
	b.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7
	c.	Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana/Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO